

BAB V

KESIMPULAN

1. Konflik yang terjadi antara *Islamic State of Iraq and Syria*(ISIS) dengan Pemerintahan Suriah di wilayah Suriah merupakan Konflik bersenjata non-internasional yang pada situasi ini berlaku ketentuan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 (*common article*). Kedudukan status hukum *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dalam sengketa bersenjata di Suriah adalah kombatan yang tidak sah (*illegal combatant*). Akibat hukum yang ditimbulkan dari ISIS saat mereka tertangkap tangan menggunakan kekuatan bersenjata untuk melakukan penyerangan dianggap sebagai *unlawful combatant* sampai status mereka dibuktikan melalui peradilan yang sah.
2. Tindakan Rusia dalam serangan terhadap ISIS di wilayah Suriah merupakan tindakan yang tidak menimbulkan pertanggung jawaban, karena pengecualian tanggung jawab terhadap negara dalam keadaan adanya persetujuan dari negara yang dirugikan (*consent*) yang diberikan sebelum atau saat pelanggaran terjadi. Namun, tidak menghilangkan pertanggung jawaban unsur pelanggaran hukum internasional dalam hukum HAM yang dapat dikenai *Penal Sanctions* yang tercantum dalam Konvensi Jenewa tahun 1949.

SARAN

1. Hukum Humaniter memberikan definisi dan menentukan standar mengenai konflik bersenjata secara yuridis. Seharusnya pemberlakuan Protokol Tambahan II 1977 tidak ditentukan dengan kemampuan pihak yang bertikai untuk menerapkan aturan-aturan Hukum humaniter Internasional yang termuat dalam Konvensi Jenewa dan Den Haag karena hamper tidak pernah ditaati oleh pihak yang bertikai, saran agar pemberlakuan bersyarat yang lebih mudah dipatuhi adalah pemberian perlindungan hukum kepada pihak yang dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional dalam situasi konflik bersenjata.
2. Pemerintah Rusia dan pemerintah Suriah menghentikan kerjasama penyerangan terhadap gerakan yang menolak pemerintah Suriah dan segera bertanggungjawab atas kerusakan infrastruktur di Suriah akibat serangan yang dilakukannya, baik berupa, memberi bantuan dan ganti rugi kepada para korban terutama para penduduk sipil.
3. Organisasi Internasional dalam hal ini PBB segera mengambil tindakan yaitu berupa pemberian sanksi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah Rusia dan pemerintah Suriah